



P U T U S A N

Nomor 27/Pdt.G/2013/PA.Thn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan Swasta, tempat tinggal di kampung Barangka, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai "*Pemohon*",

MELAWAN

XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Dumuhung, Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai "*Termohon*";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti - bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna Nomor: 27/Pdt.G/2013/PA.Thn. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1

Put. No. 27/Pdt.G/2013 /PA.Thn.

Hal. 1 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 24 Juli 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 10 Agustus 2012;

2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Tona Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe selama 1 tahun 2 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Tidore selama 6 bulan, kemudian terakhir pindah dan bertempat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Manente sampai sekarang;

3 Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :

1. XXXXXXXXXX, umur 14 tahun;
2. XXXXXXXXXX, umur 8 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

4 Bahwa sejak tanggal 13 November 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keadaan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga;

5 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- b. Bahwa Termohon sudah tidak mau diatur;
- c. Bahwa Termohon sering pergi ke Gereja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- 6 Bahwa Termohon sekarang ini sudah kembali keagamanya semula (Kristen) dan sering menjalankan ibadah di Gereja maupun di rumah ;
- 7 Bahwa Pemohon sudah berusaha menasehati namun Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon
- 8 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2012 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 6 bulan, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 9 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- 10 Bahwa Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan telah diupayakan untuk menempuh proses mediasi dan telah ditunjuk seorang Mediator Hakim Pengadilan Agama MAWIR, S.HL.,MH dan hasil mediasi yang dilakukan ternyata gagal mencapai kesepakatan ;



Menimbang, bahwa selain mediasi tersebut Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan kembali membina rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil, keduanya bersikukuh untuk bercerai, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada point 1 dan 2 Termohon menyatakan benar
- Bahwa point 3 huruf a tidak, yang benar adalah Termohon keluar kesana kemari untuk berjualan bensin dan jualan pakaian sampai di pasar Manganitu, karena Pemohon tidak memiliki rasa tanggung dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa pada point 3 huruf b tidak benar, justru Termohon merokok dan minum-minuman keras setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah kemudian minuman yang Termohon minum kadar alkoholnya rendah tidak memabukkan dan itu dilakukan karena stress;
- Bahwa point 3 huruf c bahwa tidak benar anak diambil paksa Termohon yang sebenarnya adalah Termohon datang ke Manganitu mengambil anak karena Ibu Termohon selalu membawa anak tersebut masuk gereja beribadah sementara anak tersebut lahir dan di aqiqah secara Islam;
- Bahwa Pemohon telah bersama dengan perempuan lain yang berstatus janda tepatnya di Manado;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon jual bensin tetapi pada saat Termohon berada di POM bensin disitulah Termohon bebas bergaul dengan semua orang termasuk Polisi yang bertugas ditempat tersebut;
- Bahwa sekarang Pemohon telah masuk ke Agama Kristen;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut sebagian dalil-dalil telah diakui secara tegas, sedangkan dalil yang belum diakui akan dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor : 49/02/XI/2009 tanggal 22 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti (P)

Menimbang, bahwa selain itu bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 XXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Barangka Lendongan I, Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Bahwa saksi kenal keduanya, Pemohon saksi kenal sejak kecil sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah, dan sekarang tinggal bertetangga;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun tetapi setelah mempunyai anak saksi melihat rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya adalah Termohon tidak mau diatur dan tidak tahu urusan rumah tangga, dan juga tidak mau mengurus anak hanya suka keluar rumah tanpa;
- Bahwa selama bertetangga di Kampung Barangka saksi melihat Termohon merokok dan minum-minuman keras lebih dari 3 kali;
- Bahwa saksi sering menegur Termohon supaya tidak merokok dan minum-minuman keras tetapi Termohon tidak mau mendengarnya, bahkan Termohon keluar rumah biasanya jam 3 sore dan pulang kerumah sampai larut malam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Pemohon telah kembali keagamanya Kristen Protestan sejak Pemohon berpisah dengan Termohon, tepatnya satu tahun lalu;

2 XXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kampung Barangka Lendongan I, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe.;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena keduanya keponakan saksi;
- Bahwa saksi kenal keduanya, Pemohon saksi kenal sejak kecil sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah, dan sekarang tinggal bertetangga;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun tetapi setelah mempunyai anak saksi melihat rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya adalah Termohon tidak mau diatur dan tidak tahu urusan rumah tangga, dan juga tidak mau mengurus anak hanya suka keluar rumah tanpa;
- Bahwa selama bertetangga di Kampung Barangka saksi melihat Termohon merokok dan minum-minuman keras lebih dari 3 kali;
- Bahwa saksi sering menegur Termohon supaya tidak merokok dan minum-minuman keras tetapi Termohon tidak mau mendengarnya, bahkan Termohon keluar rumah biasanya jam 3 sore dan pulang kerumah sampai larut malam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Pemohon telah kembali keagamanya Kristen Protestan sejak Pemohon berpisah dengan Termohon, tepatnya satu tahun lalu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi Pemohon karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak perpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Put. No. 27/Pdt.G./2013 /PA.Thn.

Hal. 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi oleh seorang Mediator Mawir, S.HI.,M.H, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal upaya tersebut dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa disetiap persidangan Majelis Hakim berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali membina rumah tangganya namun keduanya bersikukuh untuk bercerai, sehingga upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon didasarkan pada rumah tangganya telah dilanda perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang penyebabnya, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, Termohon sudah tidak mau diatur, Termohon sering pergi ke Gereja, Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah :

- Apakah benar kelalaian mengurus rumah tangga dan kembalinya Pemohon ke agamanya menjadi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut pada dasarnya Termohon sebagian telah mengakui secara tegas, dan selebihnya tidak diakui secara tegas, sehingga



dalil-dalil yang masih dibantah dikategorikan dalil yang belum tetap dan harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P dan telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon berupa bertanda P, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi (*competence*) dalam perkara ini maka telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda pertengkaran yang penyebabnya Termohon telah melalaikan tugasnya selaku seorang isteri dan kurang bertanggungjawab terhadap rumah tangganya, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan pada akhirnya Pemohon kembali keagamanya semula yaitu Kristen Protestan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang telah memenuhi ketentuan formil dan materil alat bukti saksi, telah cukup alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim menyatakan terbukti fakta-fakta dipersidangan :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah dan sekarang telah dikaruniai satu orang anak bernama ;



- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda pertengkarannya yang penyebabnya Termohon telah melalaikan tugasnya selaku seorang isteri dan kurang bertanggungjawab terhadap rumah tangganya;
- bahwa dari pertengkarannya tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan pada akhirnya Pemohon kembali keagamanya semula yaitu Kristen Protestan.

Menimbang, berdasarkan uraian fakta tersebut di muka, maka dapat dipandang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda pertengkarannya dan perselisihan yang telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun lamanya, lagi pula tidak ada iktikad keduanya untuk kembali membina rumah tangganya, bahkan keduanya bersikukuh dan bertekad untuk mengakhiri rumah tangganya dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta menunjukkan kalau Pemohon sudah kembali keagamanya Kristen Protestan ini dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan adanya perbedaan agama antara Pemohon dan Termohon, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan hanya bisa dilangsungkan menurut agama masing-masing, dalam konteks ini adalah Islam, sedangkan Islam mengharamkan hubungan perkawinan antar orang yang tidak beragama Islam, sedangkan dalam kenyataannya Pemohon telah kembali ke agama semula yaitu Agama Kristen berarti Pemohon telah melakukan perbuatan murtad karenanya berdasarkan Pasal 75 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang telah berlangsung tersebut harus dibatalkan dengan adanya salah satu pihak murtad, hal tersebut sesuai pula dengan fiqh yang tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah juz II halaman 389 dan diambil alih sebagai pendapat majelis yang bunyinya sebagai berikut:



Artinya : apabila suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa fasakh;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dimuka dengan pertimbangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah maka Majelis Hakim berpandangan telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak terbukti dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Pemohon telah kembali keagamanya Kristen Protestan, maka hak Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak tidak dapat dilakukan karena perbedaan agama sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena fasakh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Menyatakan perkawinan Pemohon XXXXXXXXXX **Bin** XXXXXXXXXX dan Termohon XXXXXXXXXX **Binti** XXXXXXXXXX putus karena fasakh ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 241.000,- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1434 H, oleh kami **Drs. H. KASO** sebagai Ketua Majelis serta **MAWIR, S.HI., M.H.** dan **ISMAIL, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **MONGINSIDI, BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

TTD

TTD



MAWIR, S.HI., M.H.

Drs. H. KASO

Hakim Anggota II,

TTD

Panitera Pengganti,

ISMAIL, S.HI.

TTD

MONGINSIDI, BA

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-

Biaya Materai

:
Rp. 6.000
,-

Jumlah : **Rp. 241.000,-**